



GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan laboratorium energi dan sumber daya mineral, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium;
 - d. Seksi Peralatan Eksplorasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang analisis, penelitian, pengembangan energi dan sumber daya mineral, jasa laboratorium, jasa peralatan eksplorasi, jasa Geomekanika dan jasa pelayanan Sistem Informasi Geografis (SIG).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program perencanaan bidang analisis, penelitian, pengembangan energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatarumahtangaan;
 - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dari pihak ketiga sebagai sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA);
 - d. pelaksanaan pengujian dan analisis mutu air minum, air tanah dan air limbah secara fisika, kimia dan biologi;
 - e. pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium energi dan sumber daya mineral ;
 - f. pelaksanaan pengujian dan analisis mutu mineralogi dan petrologi bahan galian;
 - g. pelaksanaan pengujian dan analisis mutu minyak dan gas bumi;
 - h. pelaksanaan pengujian dan analisis mutu peralatan listrik;
 - i. pelayanan jasa peralatan eksplorasi sebagai sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA);
 - j. pelaksanaan Pelayanan Jasa Geomekanika sebagai sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA);
 - k. pemberian jasa pelayanan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam bentuk peta sebagai sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA); dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah bidang analisis, penelitian, pengembangan energi dan sumber daya mineral, jasa laboratorium, jasa peralatan eksplorasi, jasa geomekanika dan jasa pelayanan Sistem informasi Geografis (SIG).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan bidang analisis, penelitian, pengembangan bahan galian dan energi;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan;
 - c. pengendalian pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dari pihak ketiga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAA);
 - d. pengendalian pelaksanaan pengujian dan analisis mutu air, air tanah dan air limbah secara fisika, kimia dan biologi;
 - e. pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium energi dan sumber daya mineral;

- f. pengendalian pelaksanaan pengujian dan analisis mutu mineralogi dan petrologi bahan galian;
- g. pengendalian pelaksanaan pengujian dan analisis mutu minyak dan gas bumi;
- h. pengendalian pelaksanaan pengujian dan analisis mutu peralatan listrik;
- i. pengendalian pelayanan jasa peralatan eksplorasi;
- j. pengendalian pelayanan jasa geomekanika;
- k. pengendalian pelayanan jasa Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam bentuk peta; dan
- l. pengendalian penyiapan dan penyelenggaraan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025 - 2017;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dalam lingkup UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - d. pelaksanaan penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Laboratorium

Pasal 8

- (1) Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jasa pelayanan laboratorium dan teknis pengujian laboratorium energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;

- b. pelaksanaan kegiatan pengujian dan analisa air minum, air tanah dan air limbah secara fisika, kimia dan biologi sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk mengetahui kualitas air;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium, energi dan sumber daya mineral ;
- d. pelaksanaan pelayanan pengujian analisis mutu mineralogi dan petrografi bahan galian;
- e. pelaksanaan pelayanan pengujian dan analisis mutu minyak dan gas bumi;
- f. pelaksanaan pengujian dan analisis mutu peralatan listrik;
- g. penyiapan dan penyelenggaraan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025 - 2017;
- h. pelaksanaan penyusunan kegiatan pengembangan peningkatan kualitas laboratorium; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Peralatan Eksplorasi

Pasal 9

- (1) Seksi Peralatan Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan, perbengkelan, pengendalian dan pengawasan peralatan eksplorasi serta pelayanan Jasa Peralatan Eksplorasi, Jasa Geomekanika dan Sistem Informasi Geografis (SIG).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peralatan Eksplorasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan perencanaan pengembangan peralatan eksplorasi, geomekanika dan sistem informasi geografis;
 - c. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi peralatan eksplorasi, geomekanika dan sistem informasi geografis;
 - d. pelaksanaan perbengkelan, pengendalian, pengawasan peralatan eksplorasi, geomekanika dan sistem informasi geografis;
 - e. pelaksanaan pelayanan jasa peralatan eksplorasi, geomekanika dan Sistem Informasi Geografis; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$


GUBERNUR ACEH
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$



SEKRETARIS DAERAH ACEH, J. A.



DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH LABORATORIUM ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER
 DAYA MINERAL



Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH
Irwandi Yusuf
 IRWANDI YUSUF